

SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Tahun
2021

Manual Mutu

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2021**

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/MM/02/01
	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022 Revisi ke: 02

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin hari semakin berat. Persaingan datang tidak hanya dari dalam namun juga dari luar. Seiring dengan makin tingginya tingkat persaingan, harus dilakukan upaya peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang baik dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebuah gerak dinamis pada dasarnya mengacu pada standar-standar tertentu yang menjadi acuan, sebagaimana dianut dalam system penjaminan mutu perguruan tinggi. Perubahan dan peningkatan standar mutu dari 7 standar menjadi 9 kriteria adalah bukti nyata dari proses dinamis peningkatan mutu Pendidikan di perguruan tinggi.

Dengan kata lain, pengembangan dan peningkatan standar adalah kata kunci untuk memulai proses mutu di perguruan tinggi. Selain itu, untuk menjamin pencapaian kebiakan dan standar mutu yang telah ditetapkan, diperlukan manual mutu yang dapat menjadi alur proses penjaminan mutu secara tranparan dan terrukur. Atas dasar inilah IAIN Pontianak melakukan revisi terhadap manual mutu sebagai dasar bagi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ini.

Pontianak, Desember 2021
Rektor,

Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua, <u>Dr. Ali Hasmy, M.Si</u> NIP. 196610102000031002	Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga <u>Dr. Firdaus Achmad, M.Hum</u> NIP. 196709301993031007
Disahkan Oleh: Rektor <u>Dr. H. Syarif, S.Ag., MA</u> NIP. 197105241998031001	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Isi.....	iv
Gaftar Gambar.....	v
I. Pendahuluan.....	1
II. Landasan Hukum Manual SPMI.....	5
III. Tujuan dan Sasaran Manual SPMI.....	7
IV. Cakupan Manual SPMI	8
1. Ruang Lingkup.....	8
2. Definisi Umum.....	8
3. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual	9
4. Prosedur Manual SPMI IAIN Pontianak.....	10
5. Jenis Manual SPMI	11
Lampiran	
Manual Penetapan Standar	13
Manual Pelaksanaan Standar	16
Manual Evaluasi Standar.....	18
Manual Pengendalian Standar	22
Manual Peningkatan Standar	24

DAFTAR Gambar

Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu.....	23
Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu	25
Peningkatan Standar di setiap Siklus.....	25

I

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan antara lain oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing serta lembaga sertifikasi baik regional contohnya AUN-QA maupun internasional contohnya ISO.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi sebelum meningkat menjadi *University's Performance Improvement* (UPI), *Competitive Advantages University* (CAU), dan akhirnya menjadi *Global Recognition University* (GRU). Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah: **“Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta Kebudayaan Borneo”** (PMA No. 51 Tahun 2015 Pasal 3).

Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo (PMA No. 51 Tahun 2015 Pasal 4.a).
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan (PMA No. 51 Tahun 2015 Pasal 4.b).

Tujuan yang hendak dicapai oleh IAIN Pontianak adalah: Menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan (PMA No. 51 Tahun 2015 Pasal 5).

Visi, misi dan tujuan IAIN Pontianak merupakan arah dan landasan IAIN Pontianak untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) bahwa IAIN Pontianak akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu di IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

1. *Total Quality Mamagement* (TQM) yaitu "filosofi dan sistem manajemen yang mempromosikan perubahan organisasi yang positif, serta lingkungan budaya yang efektif, untuk perbaikan terus-menerus dari semua aspek organisasi" (Gift, 1992).
2. *Continuous Quality Improvement* (CQI) yaitu "pendekatan sistematis untuk pengukuran, evaluasi dan peningkatan kualitas semua produk dan layanan, melalui kedisiplinan dalam penggunaan penyelidikan dan kerja tim" (Gift, 1992).
3. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
4. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

5. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan formal lembaga dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll).

Pedoman umum implementasi SPMI IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.

4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu IAIN Pontianak.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

II

LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021.
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021.

16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021.
17. Peraturan BAN PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
18. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
19. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
20. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
21. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.
22. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
23. Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Magister.
24. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri.
25. Panduan Penerapan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan.
26. Tim Pelatihan SPMI-IPB, Bahan Bimtek SPMI dan Pelatihan AMI, IPC-IPB, Bogor 2019.

III

TUJUAN DAN SASARAN MANUAL SPMI

Manual SPMI IAIN Pontianak merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI IAIN Pontianak. Manual Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak bertujuan untuk:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan IAIN Pontianak.
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Adapun Manual SPMI IAIN Pontianak dengan mengacu pada PPEPP adalah:

1. Manual penetapan standar SPMI IAIN Pontianak.
2. Manual pelaksanaan standar SPMI IAIN Pontianak.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI IAIN Pontianak.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI IAIN Pontianak.
5. Manual peningkatan standar SPMI IAIN Pontianak.

Sasaran Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak.

IV

CAKUPAN MANUAL SPMI

1. Ruang Lingkup

Manual SPMI ini merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu yang dirancang untuk melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi, yang mencakup kebijakan umum (visi, misi, tujuan dan strategi), jenis dan alur pelaksanaan manual mutu yang diterapkan di lingkungan IAIN Pontianak.

2. Definisi Umum

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi maupun sertifikasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- i. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- j. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- k. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut.
- l. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- m. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- n. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- o. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institut

3. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Tim Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian, mahasiswa dan alumni.

4. Prosedur Manual SPMI IAIN Pontianak

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Manajemen dan Administrasi. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup Penjaminan Mutu Manajemen dan Administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4) sarana dan prasarana, 5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAIN Pontianak.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Institut Agama Islam Negeri Pontianak terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu manajemen dan administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAIN Pontianak adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek manajemen dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menuju *University's Performance Improvement*, *Competitive Advantages University*, dan *Global Recognition University*.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Institut Agama Islam Negeri Pontianak dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model Perencanaan/Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang pada dasarnya berkaitan dengan mekanisme *Plan, Do, Check, Act* (PDCA/Kaizen) yang merupakan empat fungsi penting dari *Total Quality Management* (TQM). Dengan model ini, maka Institut Agama Islam Negeri Pontianak akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian pencapaian tujuan melalui strategi dan

aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit di IAIN Pontianak bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Audit Mutu Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan pada setiap akhir tahun akademik perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya dierekam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua unit di IAIN Pontianak untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang sesuai maupun oleh lembaga sertifikasi contohnya ISO.

5. Jenis Manual SPMI

Pada prinsipnya, Manual SPMI IAIN Pontianak berkaitan dengan pentahapan dari proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI yang diimplementasikan di IAIN Pontianak.

a. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI yang terdiri atas standar SN-Dikti dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Perumusan ini melibatkan unsur pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan dokumen contohnya Statuta, RIP, Renstra, dan Renop, serta pencapaian yang telah diperoleh IAIN Pontianak sebagai dasar penetapan standar. Standar SPMI ini selanjutnya ditetapkan/disahkan oleh Rektor IAIN Pontianak.

b. Tahap Pelaksanaan Standar

Tahap pelaksanaan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada tahun kalender akademik dan mengikuti siklus yang sama untuk tahun-tahun berikutnya.

c. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

Tahap evaluasi pelaksanaan standar merupakan tahap dimana proses Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan berdasarkan pelaksanaan standar di IAIN Pontianak. Evaluasi pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal (AMI). Hasil AMI digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar.

d. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar

Tahap Pengendalian standar merupakan proses pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMI dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Tahapan ini juga dimaksudkan untuk memastikan rekomendasi dan temuan AMI telah ditindaklanjuti dengan baik.

e. Tahap Peningkatan Standar

Tahap peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan Tim AMI pada Standar SPMI di seluruh unit kerja. Perolehan hasil AMI ini dijadikan rekomendasi kepada unit terkait yang bersama-sama dengan seluruh unsur pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu berikutnya. Dengan demikian terjadi peningkatan berkesinambungan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.14/MM/02/02
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 02

A. Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo (PMA No. 51 Tahun 2015 Pasal 3).

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo (PMA No. 51 Tahun 2015 Pasal 4.a).
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan (PMA No. 51 Tahun 2015 Pasal 4.b).

B. Tujuan

Penetapan standar SPMI bertujuan sebagai acuan dalam merumuskan, merancang dan menetapkan berbagai standar di lingkungan IAIN Pontianak, baik di tingkat institusi, UPPS dan Unit Pelaksana Teknis sebagai upaya untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

C. Manual Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang diuraikan berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Pontianak serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas/pascasarjana, program studi, UPT, dan unit-unit lainnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan/atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja dapat membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun dengan beranggotakan antara lain unsur pimpinan unit kerja, unsur dosen, dan unsur tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal yang disetujui oleh pimpinan unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali untuk standar pada tingkat institut dan fakultas/pascasarjana.
11. Standar pada tingkat fakultas/pascasarjana disahkan oleh pimpinan fakultas setelah mendapat persetujuan dalam rapat pimpinan fakultas/pascasarjana.

12. Standar pada tingkat Institut disahkan oleh Pimpinan IAIN Pontianak setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:
 - Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar dan siapa yang bertanggungjawab/ditugaskan dalam pencapaian standar tersebut.
 - Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus dapat diamati (*observable*) dan dapat diukur (*measurable*).
 - Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.
 - Degree* : menetapkan waktu/periode yang digunakan untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

D. Kualifikasi Pihak yang Menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar

1. Rektor IAIN Pontianak.
2. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/MM/02/03
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 02

A. Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

B. Tujuan

Pelaksanaan standar bertujuan untuk membangun budaya mutu dalam upaya meningkatkan kinerja dan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Proses Pelaksanaan Standar

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pimpinan unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pimpinan unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

D. Kualifikasi Pihak yang Menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar

1. Pimpinan IAIN Pontianak.
2. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak.
3. Pimpinan UPPS di Lingkungan IAIN Pontianak.
4. Ketua Prodi di Lingkungan IAIN Pontianak.
5. Dosen.
6. Tenaga Kependidikan.
7. Mahasiswa.
8. Alumni.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/MM/02/04
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 02

A. Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

B. Tujuan

Evaluasi standar bertujuan untuk mengukur efektifitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan secara berkala. Dengan demikian, jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar dapat dideteksi dan diperbaiki.

C. Proses Evaluasi Standar

Evaluasi standar SPMI dapat dilakukan setiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dapat dilakukan tiap tahun. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi

Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus dilakukan terhadap tujuh komponen berikut.

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan komponen yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Pontianak.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institut, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan IAIN Pontianak secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) yang dapat dikembangkan sampai hasil (*outcome*) bahkan dampak (*impact*), yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institut dan tingkat fakultas/pascasarjana untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas/pascasarjana dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Pontianak berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut.

1. Audit mutu internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal (MEMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua fakultas/pascasarjana, program studi, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit mutu internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, dan hendaknya minimal satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan MEMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institut.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur Pascasarjana dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin IAIN Pontianak apabila diperlukan.
6. IAIN Pontianak harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor IAIN Pontianak.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit mutu internal harus dapat diakses oleh pimpinan unit kerja yang diaudit serta pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya.

11. Institut, Fakultas/Pascasarjana, Lembaga, UPT maupun unit lainnya perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat IAIN Pontianak.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu, yaitu:

1. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal yang didapat, selanjutnya IAIN Pontianak harus melakukan tindakan pengendalian pelaksanaan standar SPMI.

D. Kualifikasi Pihak yang Menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak.
2. Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/MM/02/05
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 02

A. Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

B. Tujuan

Pengendalian standar bertujuan untuk membuktikan kesesuaian pencapaian dengan peningkatan mutu, yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

C. Proses Pengendalian Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Pontianak berpedoman pada pencapaian standar dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar,

semua unit yang ada di lingkungan IAIN Pontianak perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Pengendalian pelaksanaan standar merupakan tahap penting dalam proses penjaminan mutu. Tahapan ini bisa dilakukan berbentuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap hasil Audit Mutu Internal. Monev ini dilakukan untuk menjamin bahwa rekomendasi dan temuan AMI telah ditindaklanjuti oleh unit terkait.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: 1) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; 2) upaya perbaikan, serta 3) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklikal (Gambar 1) yang dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).



Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

D. Kualifikasi Pihak yang Menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak.
2. Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/MM/02/06
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 02

A. Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

B. Tujuan

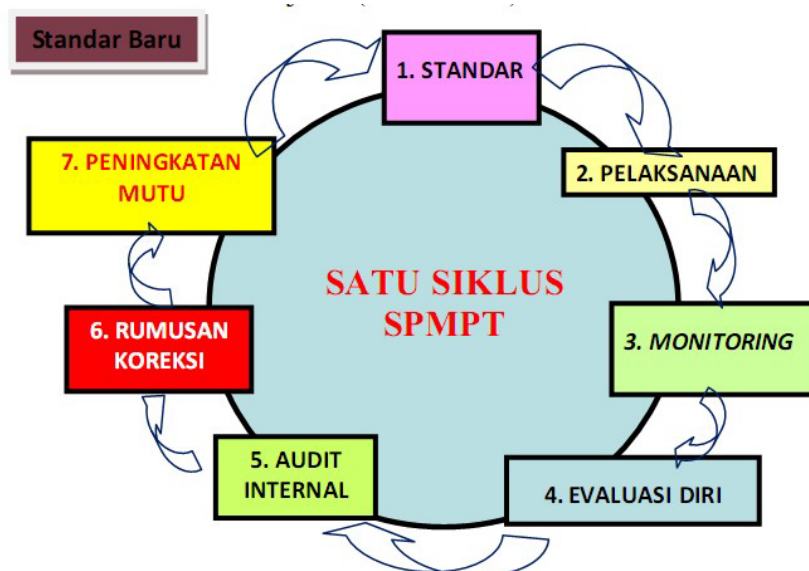
Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan melakukan peningkatan mutu standar berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

C. Proses Peningkatan Standar

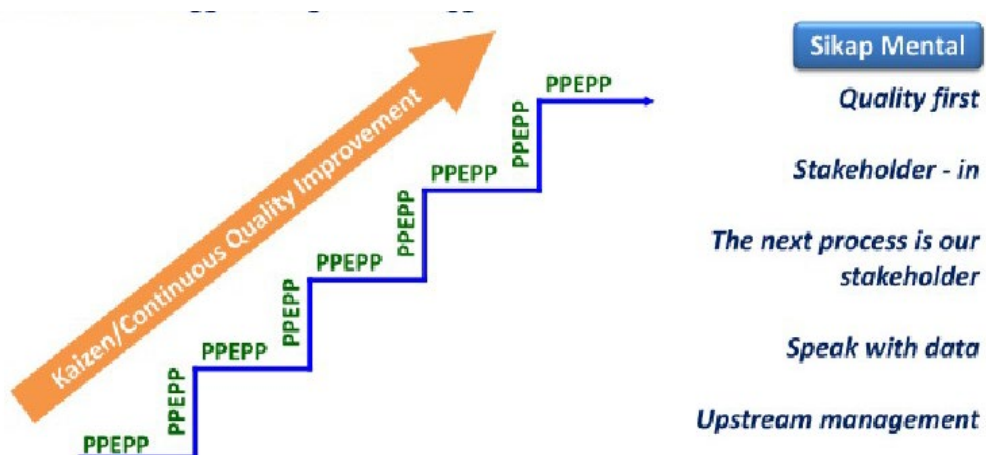
Implementasi penjaminan mutu dilakukan dengan tahapan: 1) penetapan Manual Mutu; 2) penetapan Standar Mutu; 3) pemantauan dan Audit Mutu Internal; 4) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala; 5) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi); dan 6) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2).

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang

berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 1. Penerapan PPEPP secara konsisten dapat mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2. Konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 3).



Gambar 2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu



Gambar 3. Peningkatan Standar di setiap siklus

D. Kualifikasi Pihak yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar

1. Rektor IAIN Pontianak.
2. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak.